



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 65**

**TAHUN : 2017**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2018**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan belanja Daerah, perlu adanya standarisasi harga barang dan jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - b. bahwa Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa telah menyusun standarisasi berdasarkan harga barang dan jasa di pasaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI  
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN  
ANGGARAN 2018.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

8. Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa adalah unsur pegawai dari SKPD terkait yang bertugas menyusun standarisasi harga barang dan jasa.
9. Standarisasi Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
10. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2018.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pelaksanaan Belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Standarisasi Harga Barang dan Jasa meliputi :

- a. sarana kerja;
- b. jasa; dan
- c. konstruksi.

## **BAB II**

### **KETENTUAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA**

## **Pasal 4**

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar Rincian Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 5**

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan Anggaran Belanja Daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar.
- (3) Apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kondisi:
  - a. harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD yang berakibat berubahnya volume; dan/atau
  - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh dipasar,SKPD mengajukan permohonan revisi/perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada PPKD/Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD dalam mengajukan revisi/perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabel, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 2 (dua) data harga pasar atau daftar harga dari pabrik, dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan kegiatan SKPD dari revisi/perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan revisi/perubahan DPA-SKPD.

## **Pasal 6**

- (1) Apabila terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dan/atau diatur tersendiri dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak) dan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis.
- (2) Apabila pada saat menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdapat harga barang di pasar lebih tinggi dari standarisasi harga barang yang telah ditetapkan, maka harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 2 (dua) data harga pasar.

## **Pasal 7**

Untuk pelaksanaan lelang, batas paling tinggi yaitu nilai keseluruhann barang dan jasa yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga standar.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dan digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan Tahun Anggaran 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 25 Oktober 2017

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 25 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017 NOMOR 65**

